



PUTUSAN

Nomor 226/Pid.B/2020/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MOHAMMAD REZA ALI Alias REZA Bin ALI AMRAN;**
2. Tempat lahir : Pangkalan Brandan;
3. Umur/tanggal lahir : 33 tahun/ 20 Maret 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Platina VII-A No. 11 LK II Desa Titi Papan Kecamatan Medan Deli Kota Medan Propinsi Sumatera Utara, Alamat KTP di Komplek Bumi Lago Permai Blok E2 No. 46, RT/RW 006/012 Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Mei 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/36/V/2020/Reskrim tanggal 26 Mei 2020;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Negara oleh:

- Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2020 sampai dengan tanggal 15 Juni 2020;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan tanggal 22 Juli 2020;
- Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2020;
- Majelis Hakim sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 4 September 2020;
- Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 5 September 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020;

Terdakwa menyatakan tidak menggunakan "hak didampingi Penasihat Hukum" walaupun hak itu telah diberitahukan sebelumnya oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 226/Pid.B/2020/PN Plw tanggal 6 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 226/Pid.B/2020/PN Plw tanggal 6 Agustus 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa **MOHAMMAD REZA ALI Als REZA Bin ALI AMRAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan Tindak Pidana **Penggelapan** Sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan Kedua yaitu melanggar **Pasal 372 KUHP**;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap adalah terdakwa **MOHAMMAD REZA ALI Als REZA Bin ALI AMRAN** dengan pidana **penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- 3) Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh MOHAMMAD REZA ALI;
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Take Over Invoice an. MOHAMMAD REZA ALI ke rekenign Bank BRI dengan nomor rekening : 0151901000025565 an. DARMAN BHD;
 - 3 (tiga) lembar Surat Perintah Kerja pengadaan CPU Unit Dinas Perkim Kota Pekanbaru yang dikeluarkan oleh PT. ALAM PERKASA;
 - 1 (satu) Lembar Invoice CPU Unit sebanyak 30 Unit dengan total Rp. 333.200.000,- (tiga ratus tiga puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) yang dikeluarkan oleh PT. ALAM REKA PERKASA;
 - 1 (satu) Lembar Surat Kerjasama PT. PAK dengan PT. UMP
 - 1 (satu) Lembar Surat Kuasa dari PT. UMP kepada Sdr. MOHAMMAD REZA ALI

Tetap terlampir di Dalam Berkas Perkara.

- 4) Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 226/Pid.B/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan hukuman yang seadil-adilnya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu

Bahwa Terdakwa **MOHAMMAD REZA ALI Als REZA Bin ALI AMRAN** pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2019, bertempat di Kantor PT. Pan Asia Kazakon (PAK) di Rukan PT. RAPP Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "**Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu**" Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa berawal pada bulan Mei Tahun 2019 PT. Pan Asia Kazakon (PT. PAK) membutuhkan 1 (satu) unit bus, kemudian Terdakwa menawarkan bus kepada PT. PAK melalui saksi MARKUS selaku HRD di PT. PAK. Sehingga pada bulan Mei tahun 2019 tersebut PT. PAK membuat perjanjian sewa menyewa dengan Terdakwa. Kemudian pada Bulan Juni tahun 2019, PT. PAK meminta tambahan Bus sebanyak 2 (dua) unit dan pada bulan Juli sebanyak 1 (satu) unit. Pada awal melakukan perjanjian sewa menyewa tersebut, Terdakwa pernah berjanji kepada PT. PAK bahwa akan membuat kontrak sewa menyewa antara PT. PAK dengan Perusahaannya, namun hingga akhir bulan Agustus Tahun 2019, PT. PAK telah mengetahui bahwa Bus yang disewakan oleh Terdakwa tersebut merupakan Bus milik PT. Usaha Murni Pratama (PT. UMP).

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 226/Pid.B/2020/PN Plw



Setelah mengetahui pemilik Bus yang sebenarnya, PT. PAK meminta kepada PT. UMP untuk mengadakan kontrak sewa Bus dengan PT. PAK, sehingga dibuatlah Surat Perjanjian Sewa Menyewa Bus pada tanggal 26 September 2019 antara Pihak Pertama selaku Penyewa atas nama Pan Asia Corp-PT. Kazakon Indonesia-PT. Harap Panjang, JO dengan Pihak Kedua selaku Pemilik atas nama H. DARMAN (Direktur PT. Usaha Murni Pratama);

Bahwa di dalam Surat Perjanjian sewa menyewa tersebut, 5 (lima) unit Bus milik PT. UMP disewakan kepada PT. PAK untuk mengangkut karyawan yang mana Bus tersebut masing-masing bernomor Polisi BA 7961 YA (PAK 5), BM 7110 LC (PAK 07), BA 7974 YU (PAK 08), BL 7408 PB (PAK 13) dan BL 7497 A (PAK16), masing-masing bus tersebut disewakan dengan harga bervariasi yakni 3 (tiga) unit bus disewakan seharga masing-masing Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) per bulan untuk 2 trip per hari dan 2 (dua) unit bus masing-masing seharga Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) per bulan untuk 2 trip per hari;

Bahwa di dalam perjanjian sewa menyewa, cara pembayaran yang dilakukan oleh pihak PT. PAK adalah per 1 (satu) bulan tanggal jatuh tempo, namun pihak PT. UMP di dalam perjanjian tersebut telah menguasai proses pembayaran melalui Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa yang telah dibuat oleh PT. UMP kepada Terdakwa Nomor : 14/UMP/XI/2019 bulan September 2019. Sehingga terhitung sejak bulan September tersebut, Terdakwa telah dikuasakan dalam hal Pembayaran sewa bus dari PT. PAK kepada PT. UMP;

Bahwa setelah dibuatkannya perjanjian sewa menyewa, Terdakwa yang telah dikuasakan oleh PT. UMP untuk mengurus pembayaran dari PT. PAK ternyata belum menyerahkan uang milik PT. UMP secara keseluruhan, ketika saksi ILYAS selaku HRD PT. UMP meminta sisa pembayaran uang sewa bus kepada Terdakwa, Terdakwa pada saat itu menyampaikan alasan kepada saksi ILYAS yakni pihak PT. PAK belum menyerahkan seluruhnya uang pembayaran tersebut dan Terdakwa, namun ketika saksi ILYAS selaku HRD PT. UMP mengkonfirmasi kepada saksi MARKUS selaku HRD PT. PAK, ternyata PT. PAK telah melunasi seluruh pembayarannya kepada Terdakwa. Mendengar hal tersebut PT. UMP mempertanyakan kepada Terdakwa, namun Terdakwa mengatakan bahwa sisa uang tersebut digunakan untuk Proyek Pengadaan CPU Server sebanyak 30 Unit untuk Dinas Pemukiman Kota Pekanbaru melalui Perusahaan atas nama PT. Alam Reka Perkasa, akan tetapi setelah dilakukan pengecekan terhadap PT. Alam Reka Perkasa, ternyata Perusahaan tersebut tidak ada dan Proyek Pengadaan CPU Server 30 Unit untuk Dinas Permukiman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Pekanbaru tersebut adalah Fiktif sebagaimana yang disampaikan oleh saksi DUANGGA HAIRU MAULANA selaku Kasubbag Umum Dinas Pemukiman Kota Pekanbaru. Setelah kejadian tersebut, Terdakwa menghilang dan tidak bisa lagi dihubungi oleh pihak PT. UMP;

Bahwa total keseluruhan uang sewa yang telah dibayarkan oleh PT. PAK kepada Terdakwa dari bulan September hingga bulan Desember adalah sebesar Rp. 378.280.000,- (tiga ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), namun Terdakwa baru menyerahkan uang kepada PT. UMP sebesar Rp. 208.000.000,- (dua ratus delapan juta rupiah) sehingga masih ada uang milik PT. UMP yang belum diserahkan oleh Terdakwa sebesar Rp. 170.280.000,- (seratus tujuh puluh juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Bahwa dikarenakan Terdakwa telah dikuasakan oleh PT. UMP, terhadap Perjanjian Sewa Menyewa Bus antara PT. UMP dengan PT. PAK, Terdakwa mendapatkan Fee atau keuntungan sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Bahwa jika uang yang belum diserahkan Terdakwa dikurangi dengan fee atau keuntungan yang didapat oleh Terdakwa, maka kerugian yang diderita oleh PT. UMP adalah sebesar Rp. 120.280.000,- (seratus dua puluh juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Bahwa uang sebesar Rp. 120.280.000,- (seratus dua puluh juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) sampai saat ini tidak ada diserahkan oleh Terdakwa namun dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana **dalam Pasal 374 KUHPidana-**

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa **MOHAMMAD REZA ALI Ais REZA Bin ALI AMRAN** pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 sekira pukul 10.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2019, bertempat di Kantor PT. Pan Asia Kazakon (PAK) di Rukan PT. RAPP Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "**Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam**

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 226/Pid.B/2020/PN Plw



kekuasaannya bukan karena kejahatan” Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa berawal pada bulan Mei Tahun 2019 PT. Pan Asia Kazakon (PT. PAK) membutuhkan 1 (satu) unit bus, kemudian Terdakwa menwarkan bus kepada PT. PAK melalui saksi MARKUS selaku HRD di PT. PAK. Sehingga pada bulan Mei tahun 2019 tersebut PT. PAK membuat perjanjian sewa menyewa dengan Terdakwa. Kemudian pada Bulan Juni tahun 2019, PT. PAK meminta tambahan Bus sebanyak 2 (dua) unit dan pada bulan Juli sebanyak 1 (satu) unit. Pada awal melakukan perjanjian sewa menyewa tersebut, Terdakwa pernah berjanji kepada PT. PAK bahwa akan membuat kontrak sewa menyewa antara PT. PAK dengan Perusahaannya, namun hingga akhir bulan Agustus Tahun 2019, PT. PAK telah mengetahui bahwa Bus yang disewakan oleh Terdakwa tersebut merupakan Bus milik PT. Usaha Murni Pratama (PT. UMP). Setelah mengetahui pemilik Bus yang sebenarnya, PT. PAK meminta kepada PT. UMP untuk mengadakan kontrak sewa Bus dengan PT. PAK, sehingga dibuatlah Surat Perjanjian Sewa Menyewa Bus pada tanggal 26 September 2019 antara Pihak Pertama selaku Penyewa atas nama Pan Asia Corp-PT. Kazakon Indonesia-PT. Harap Panjang, JO dengan Pihak Kedua selaku Pemilik atas nama H. DARMAN (Direktur PT. Usaha Murni Pratama);

Bahwa di dalam Surat Perjanjian sewa menyewa tersebut, 5 (lima) unit Bus milik PT. UMP disewakan kepada PT. PAK untuk mengangkut karyawan yang mana Bus tersebut masing-masing bernomor Polisi BA 7961 YA (PAK 5), BM 7110 LC (PAK 07), BA 7974 YU (PAK 08), BL 7408 PB (PAK 13) dan BL 7497 A (PAK16), masing-masing bus tersebut disewakan dengan harga bervariasi yakni 3 (tiga) unit bus disewakan seharga masing-masing Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) per bulan untuk 2 trip per hari dan 2 (dua) unit bus masing-masing seharga Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) per bulan untuk 2 trip per hari;

Bahwa di dalam perjanjian sewa menyewa, cara pembayaran yang dilakukan oleh pihak PT. PAK adalah per 1 (satu) bulan tanggal jatuh tempo, namun pihak PT. UMP di dalam perjanjian tersebut telah menguasai proses pembayaran melalui Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa yang telah dibuat oleh PT. UMP kepada Terdakwa Nomor : 14/UMP/XI/2019 bulan September 2019. Sehingga terhitung sejak bulan September tersebut, Terdakwa telah dikuasakan dalam hal Pembayaran sewa bus dari PT. PAK kepada PT. UMP;

Bahwa setelah dibuatkannya perjanjian sewa menyewa, Terdakwa yang telah dikuasakan oleh PT. UMP untuk mengurus pembayaran dari PT. PAK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata belum menyerahkan uang milik PT. UMP secara keseluruhan, ketika saksi ILYAS selaku HRD PT. UMP meminta sisa pembayaran uang sewa bus kepada Terdakwa, Terdakwa pada saat itu menyampaikan alasan kepada saksi ILYAS yakni pihak PT. PAK belum menyerahkan seluruhnya uang pembayaran tersebut dan Terdakwa, namun ketika saksi ILYAS selaku HRD PT. UMP mengkonfirmasi kepada saksi MARKUS selaku HRD PT. PAK, ternyata PT. PAK telah melunasi seluruh pembayarannya kepada Terdakwa. Mendengar hal tersebut PT. UMP mempertanyakan kepada Terdakwa, namun Terdakwa mengatakan bahwa sisa uang tersebut digunakan untuk Proyek Pengadaan CPU Server sebanyak 30 Unit untuk Dinas Pemukiman Kota Pekanbaru melalui Perusahaan atas nama PT. Alam Reka Perkasa, akan tetapi setelah dilakukan pengecekan terhadap PT. Alam Reka Perkasa, ternyata Perusahaan tersebut tidak ada dan Proyek Pengadaan CPU Server 30 Unit untuk Dinas Permukiman Kota Pekanbaru tersebut adalah Fiktif sebagaimana yang disampaikan oleh saksi DUANGGA HAIRU MAULANA selaku Kasubbag Umum Dinas Pemukiman Kota Pekanbaru. Setelah kejadian tersebut, Terdakwa menghilang dan tidak bisa lagi dihubungi oleh pihak PT. UMP;

Bahwa total keseluruhan uang sewa yang telah dibayarkan oleh PT. PAK kepada Terdakwa dari bulan September hingga bulan Desember adalah sebesar Rp378.280.000,- (tiga ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), namun Terdakwa baru menyerahkan uang kepada PT. UMP sebesar Rp. 208.000.000,- (dua ratus delapan juta rupiah) sehingga masih ada uang milik PT. UMP yang belum diserahkan oleh Terdakwa sebesar Rp. 170.280.000,- (seratus tujuh puluh juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Bahwa dikarenakan Terdakwa telah dikuasakan oleh PT. UMP, terhadap Perjanjian Sewa Menyewa Bus antara PT. UMP dengan PT. PAK, Terdakwa mendapatkan Fee atau keuntungan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Bahwa jika uang yang belum diserahkan Terdakwa dikurangi dengan fee atau keuntungan yang didapat oleh Terdakwa, maka kerugian yang diderita oleh PT. UMP adalah sebesar Rp. 120.280.000,- (seratus dua puluh juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Bahwa uang sebesar Rp. 120.280.000,- (seratus dua puluh juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) sampai saat ini tidak ada diserahkan oleh Terdakwa namun dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana **dalam Pasal 372 KUHPidana**

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 226/Pid.B/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa **MOHAMMAD REZA ALI AIS REZA Bin ALI AMRAN** pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 sekira pukul 10.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2019, bertempat di Kantor PT. Pan Asia Kazakon (PAK) di Rukan PT. RAPP Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "**Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**" Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa berawal pada bulan Mei Tahun 2019 PT. PAK PT. Pan Asia Kazakon (PT. PAK) membutuhkan 1 (satu) unit bus, kemudian Terdakwa menawarkan bus kepada PT. PAK melalui saksi MARKUS selaku HRD di PT. PAK. Sehingga pada bulan Mei tahun 2019 tersebut PT. PAK membuat perjanjian sewa menyewa dengan Terdakwa. Kemudian pada Bulan Juni tahun 2019, PT. PAK meminta tambahan Bus sebanyak 2 (dua) unit dan pada bulan Juli sebanyak 1 (satu) unit. Pada awal melakukan perjanjian sewa menyewa tersebut, Terdakwa pernah berjanji kepada PT. PAK bahwa akan membuat kontrak sewa menyewa antara PT. PAK dengan Perusahaannya, namun hingga akhir bulan Agustus Tahun 2019, PT. PAK telah mengetahui bahwa Bus yang disewakan oleh Terdakwa tersebut merupakan Bus milik PT. Usaha Murni Pratama (PT. UMP). Setelah mengetahui pemilik Bus yang sebenarnya, PT. PAK meminta kepada PT. UMP untuk mengadakan kontrak sewa Bus dengan PT. PAK, sehingga dibuatlah Surat Perjanjian Sewa Menyewa Bus pada tanggal 26 September 2019 antara Pihak Pertama selaku Penyewa atas nama Pan Asia Corp-PT. Kazakon Indonesia-PT. Harap Panjang, JO dengan Pihak Kedua selaku Pemilik atas nama H. DARMAN (Direktur PT. Usaha Murni Pratama);

Bahwa di dalam Surat Perjanjian sewa menyewa tersebut, 5 (lima) unit Bus milik PT. UMP disewakan kepada PT. PAK untuk mengangkut karyawan yang mana Bus tersebut masing-masing bernomor Polisi BA 7961 YA (PAK 5), BM 7110 LC (PAK 07), BA 7974 YU (PAK 08), BL 7408 PB (PAK 13) dan BL 7497 A (PAK16), masing-masing bus tersebut disewakan dengan harga

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 226/Pid.B/2020/PN Plw



bervariasi yakni 3 (tiga) unit bus disewakan seharga masing-masing Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) per bulan untuk 2 trip per hari dan 2 (dua) unit bus masing-masing seharga Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) per bulan untuk 2 trip per hari;

Bahwa di dalam perjanjian sewa menyewa, cara pembayaran yang dilakukan oleh pihak PT. PAK adalah per 1 (satu) bulan tanggal jatuh tempo, namun pihak PT. UMP di dalam perjanjian tersebut telah mengkuasakan proses pembayaran melalui Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa yang telah dibuat oleh PT. UMP kepada Terdakwa Nomor 14/UMP/XI/2019 bulan September 2019. Sehingga terhitung sejak bulan September tersebut, Terdakwa telah dikuasakan dalam hal Pembayaran sewa bus dari PT. PAK kepada PT. UMP;

Bahwa setelah dibuatkannya perjanjian sewa menyewa, Terdakwa yang telah dikuasakan oleh PT. UMP untuk mengurus pembayaran dari PT. PAK ternyata belum menyerahkan uang milik PT. UMP secara keseluruhan, ketika saksi ILYAS selaku HRD PT. UMP meminta sisa pembayaran uang sewa bus kepada Terdakwa, Terdakwa pada saat itu menyampaikan alasan kepada saksi ILYAS yakni pihak PT. PAK belum menyerahkan seluruhnya uang pembayaran tersebut dan Terdakwa, namun ketika saksi ILYAS selaku HRD PT. UMP mengkonfirmasi kepada saksi MARKUS selaku HRD PT. PAK, ternyata PT. PAK telah melunasi seluruh pembayarannya kepada Terdakwa. Mendengar hal tersebut PT. UMP mempertanyakan kepada Terdakwa, namun Terdakwa mengatakan bahwa sisa uang tersebut digunakan untuk Proyek Pengadaan CPU Server sebanyak 30 Unit untuk Dinas Pemukiman Kota Pekanbaru melalui Perusahaan atas nama PT. Alam Reka Perkasa, akan tetapi setelah dilakukan pengecekan terhadap PT. Alam Reka Perkasa, ternyata Perusahaan tersebut tidak ada dan Proyek Pengadaan CPU Server 30 Unit untuk Dinas Permukiman Kota Pekanbaru tersebut adalah Fiktif sebagaimana yang disampaikan oleh saksi DUANGGA HAIRU MAULANA selaku Kasubbag Umum Dinas Pemukiman Kota Pekanbaru. Setelah kejadian tersebut, Terdakwa menghilang dan tidak bisa lagi dihubungi oleh pihak PT. UMP;

Bahwa total keseluruhan uang sewa yang telah dibayarkan oleh PT. PAK kepada Terdakwa dari bulan September hingga bulan Desember adalah sebesar Rp378.280.000,- (tiga ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), namun Terdakwa baru menyerahkan uang kepada PT. UMP sebesar Rp. 208.000.000,- (dua ratus delapan juta rupiah) sehingga masih ada uang milik PT. UMP yang belum diserahkan oleh Terdakwa sebesar Rp. 170.280.000,- (seratus tujuh puluh juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);



Bahwa dikarenakan Terdakwa telah dikuasakan oleh PT. UMP, terhadap Perjanjian Sewa Menyewa Bus antara PT. UMP dengan PT. PAK, Terdakwa mendapatkan Fee atau keuntungan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Bahwa jika uang yang belum diserahkan Terdakwa dikurangi dengan fee atau keuntungan yang didapat oleh Terdakwa, maka kerugian yang diderita oleh PT. UMP adalah sebesar Rp. 120.280.000,- (seratus dua puluh juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Bahwa uang sebesar Rp120.280.000,- (seratus dua puluh juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) sampai saat ini tidak ada diserahkan oleh Terdakwa namun dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

Menimbang bahwa Terdakwa menyatakan sudah mengerti terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MARKUS SUSENOADJI Als MARKUS** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dengan benar tanpa paksaan atau pengaruh dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi diperiksa terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah HRD Manajer di PT. PAN Asia Kazakon yang selanjutnya disebut PT. PAK yang merupakan korban atas perbuatan Terdakwa;
- Bahwa kejadian dalam perkara ini terjadi pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 sekitar 10.00 WIB bertempat di PT. PAN Asia Kazakon;
- Bahwa perbuatan Terdakwa berawal pada bulan Mei 2019, ketika PT. PAK membutuhkan sejumlah Bus untuk pengangkutan karyawan. Selanjutnya saksi berkenalan dengan Terdakwa melalui teman saksi dan terjadilah kesepakatan antara Saksi dengan Terdakwa dalam hal sewa menyewa bus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan pada bulan Mei tahun 2019 tersebut, pihak PT. PAK yang diwakili oleh Saksi hanya menyewa bus 1 (satu) unit saja, lalu pada bulan juli bertambah 2 (dua) unit lagi, dan bulan Juli bertambah 1 (satu) unit serta bulan Agustus bertambah 1 (satu) unit, sehingga dari bulan Mei sampai dengan bulan Agustus total Bus yang disewa oleh PT. PAK kepada Terdakwa sebanyak 5 (lima) unit Bus.
 - Bahwa saksi menerangkan dari bulan Mei sampai dengan Bulan Agustus tersebut, total biaya sewa yang dibayar oleh pihak PT. PAK kepada Terdakwa adalah masing-masing bus sebesar yakni 3 (tiga) unit Bus masing-masing sebesar Rp21.000.000,- (dua puluh satu juta per bulan) dan 2 (dua) unit bus masing-masing sebesar Rp22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);
 - Bahwa setelah mengetahui bus yang dipinjamkan oleh Terdakwa kepada PT. PAK tersebut adalah milik dari PT. Usaha Murni Pratama yang selanjutnya disebut dengan PT. UMP, maka pada Bulan September 2019, saksi selaku HRD Manajer PT. PAK berinisiatif untuk mengadakan kontrak secara langsung dengan PT. UMP berdasarkan Surat Perjanjian Sewa Menyewa Bus antara Pihak Pertama PT. PAK dengan PT. UMP yang dibuat pada hari Kamis, tanggal 26 September 2019;
 - Bahwa setelah adanya Surat Perjanjian Sewa menyewa tersebut, dikarenakan pihak PT. UMP telah memberikan Kuasa kepada Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Nomor 14/UMP/IX/2019 pada bulan September 2019 khusus untuk mengurus pembayaran sewa menyewa bus ke Pan Asia Corp – PT. Kazakon Indonesia – PT. Harap Panjang hingga bulan Desember 2019, maka pihak PT. PAK tetap melakukan pembayaran sewa menyewa bus dari bulan september sampai dengan bulan desember kepada Terdakwa;
 - Bahwa jumlah bus yang disewa dari PT. UMP adalah sebanyak 5 (lima) unit bus;
 - Bahwa total pembayaran sewa bus dari bulan September 2019 sampai dengan Desember 2019 yang telah dibayarkan lunas oleh PT. PAK kepada PT. UMP melalui Terdakwa adalah sebesar Rp208.000.000,- (dua ratus delapan juta rupiah);
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, pihak PT. PAK telah membayarkan keseluruhan biaya sewa bus kepada PT. UMP melalui Terdakwa
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 226/Pid.B/2020/PN Plw



2. Saksi **ILYAS Alias YAS Bin KARI** dalam persidangan keterangannya dibacakan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi dibacakan di depan persidangan karena saksi berhalangan hadir dengan alasan saksi sedang dirawat karena bru selesai menjalani operasi rahang;
- Bahwa keterangan saksi yang ada di dalam berkas perkara telah disumpah berdasarkan Berita Acara Sumpah / Janji saksi atas nama **ILYAS Alias YAS Bin KARI**;
- Bahwa saksi merupakan Karyawan PT. UMP yang bertugas untuk mengurus sewa menyewa bus dengan PT. PAK.
- Bahwa saksi menerangkan di dalam Berita Acara Pemeriksaan poin 5 bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan penipuan pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 sekira jam 10.00 Wib bertempat di kantor PT. Pan Asia Kazakon (PAK) di Rukan PT. RAPP Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan dimana saksi mengetahui kejadian ini setelah diberitahu oleh Sdr. **MARKUS** bahwa uang sewa bus telah dibayarkan tepat waktu setiap bulannya.
- Bahwa saksi menerangkan di dalam Berita Acara Pemeriksaan poin 8 yakni "Dapat saya jelaskan bahwa pada bulan mei 2019, dimana saat itu pelaku datang ke PT. UMP untuk menyewa 1 unit bus yang akan digunakannya untuk membawa karyawan PT. PAK, lalu pada bulan Juni bertambah 2 unit lagi dan bulan Juli 1 unit serta bulan Agustus bertambah 1 unit lagi. Dimana saat awal menyewa bus tersebut, Sdr. **REZA** berjanji akan membuat kontrak sewa atas nama perusahaannya (PT. **ALAM PERKASA**) dengan PT. UMP. Namun hingga bulan Agustus 2019 mobil milik PT. UMP telah 5 unit yang disewwanya, pelaku tidak kunjung membuat kontrak atas nama perusahaannya. Oleh karena PT. PAK mengetahui jika bus yang disewakan pelaku milik PT. UMP, maka PT. PAK melalui Sdr. **MARKUS** menghubungi saya dan korban lalu meminta kepada kami agar langsung mengadakan kontrak sewa bus dengan PT. PAK. Agar Sdr. **REZA** merasa tidak ditinggalkan, maka korban selaku pimpinan PT. UMP menunjuk Sdr. **REZA** yang mengurus masalah pembayaran dari PT. PAK ke PT. UMP terhitung sejak bulan September 2019. Surat Penunjukan pelaku dari PT. UMP untuk menerima pembayaran bus dari PT. PAK ada juga".
- Bahwa saksi menerangkan di dalam Berita Acara Pemeriksaan poin 9 yakni "pelaku menyewa bus milik PT. UMP kepada PT. PAK sejak bulan



Mei 2019 dan kontrak sewa bus antara PT. UMP dengan PT. PAK dibuat pada bulan September 2019 karena mobil yang telah disewakan PT. UMP sebanyak 5 unit, oleh karena pelaku an. REZA tidak ada perusahaannya maka PT. UMP dan PT. PAK langsung membuat kesepakatan bersama serta pelaku dipercayakan untuk mengurus pembayaran dari PT. PAK kepada PT. UMP. Adapun dasar PT. UMP mempercayakan pelaku untuk mengurus pembayaran bus itu adalah karena pelaku punya hubungan baik dengan manajemen PT. PAK dan sejak bulan Mei sampai dengan bulan Agustus 2019 pelaku tidak pernah memperlakukan uang sewa bus milik PT. UMP”.

- Bahwa saksi menerangkan di dalam Berita Acara Pemeriksaan poin 11 yakni “Pelaku MOHAMMAD REZA ALI mulai tidak membayarkan ”
- Bahwa saksi menerangkan 17 yakni “dapat daya jelaskan bahwa dari mulai bulan Mei 2019 hingga bulan Agustus 2019 PT. UMP ada perjanjian sewa dengan pelaku, namun pada saat bulan September 2019 dimana jumlah bus yang telah disewa oleh pelaku sebanyak 5 unit, maka pihak PT. PAK yang meminta langsung kepada PT. UMP untuk membuat kerjasama sewa bus dan terhadap pelaku dikuasakan untuk mengurus pembayaran bus itu oleh Pihak PT. UMP”
- Bahwa saksi menerangkan di dalam Berita Acara Pemeriksaan poin 26 “adapun uang milik PT. UMP yang telah digelapkan ooleh pelaku REZA adalah sebesar Rp. 170.280.000,- (seratus delapan puluh juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), apabila dipotong dengan fee yang didapatkan oleh tersangka sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) maka kerugian PT. UMP adalah Rp. 120.280.000,- (seratus dua puluh juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah)”
- Bahwa saksi menerangkan di dalam Berita Acara Pemeriksaan poin 28 yakni “benar dan saat memberikan keterangan saya tidak ada dipengaruhi oleh Penyidik”

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Mei 2019, Terdakwa melakukan kontrak bus dengan PT. PAK sebanyak 1 unit bus. Karena terdakwa tidak mempunyai armada bus,



maka terdakwa menyewa bus milik PT. UMP. Selanjutnya pada bulan Juni 2019, terdakwa menambahkan sewa bus nya kepada PT. PAK sebanyak 2 unit, pada bulan Juli ditambah 1 unit dan pada bulan Agustus ditambah 1 unit.

- Bahwa dikarenakan bus milik PT. UMP telah disewakan oleh Terdakwa kepada PT. PAK sebanyak 5 unit bus, maka pada bulan Septembr 2019 PT. UMP secara langsung membuat perjanjian sewa dengan PT. PAK dengan perjanjian sewa berkisar antara bulan September sampai dengan bulan Desember, namun terdakwa tetap diikutsertakan dan dibuatkan Surat Kuasa oleh PT. UMP untuk menagih uang sewa dari PT. PAK dengan mendapatkan fee total sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) .
- Bahwa sejak Bulan Mei 2019 sampai dengan Bulan Agustus 2019, Terdakwa tidak ada menggelapkan uang milik PT. UMP dan selalu menyerahkan uang milik PT. UMP tersebut tepat waktu. Namun pada bulan September.2019 hingga bulan Desember 2019, terdakwa menggelapkan uang sewa yang telah diterimanya dari PT. PAK dan tidak menyerahkannya kepada PT. UMP karena uang tersebut telah digunakan oleh terdakwea untuk bermain judi online.
- Bahwa sejak bulan September 2019 sampai dengan bulan Desember 2019, pihak PT. UMP selalu mempertanyakan sisa uang pembayaran terebut, namun terdakwa selalu beralasan bahawa uang tersebut belum diserahkan oleh pihak PT. PAK kepada terdakwa, dan peernah juga terdakwa beralasan bahwa uang tersebut terpakai oleh terdakwa untuk salah satu proyek di Pekanbaru, akan tetapi uang tersebut faktanya dipergunakan oleh terdakwa untuk bermain judi online.
- Bahwa bahwa pihak PT. UMP mengetahui terdakwa telah menggelapkan uang milik PT. UMP ketika pihak PT. UMP menjumpai pihak PT. PAK terkait pelunasan pembayaran sewa bus yang mana terjadi pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 bertempat di Kantor PT. PAK di Rukan PT. RAPP di Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan sekira jam 10.00 Wib.
- Bahwa uang milik PT. UMP yang telah digelapkan oleh terdakwa adalah sebesar Rp. 170.280.000,- (seratus delapan puluh juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) namun apabila dipotong dengan fee yang seharusnya didapat oleh terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), maka uang milik PT. UMP yang digelapkan adalah sebesar Rp. 120.280.000,- (seratus dua puluh juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).



- Bahwa uang tersebut telah habis semua untuk bermain judi online dan terdakwa tidak sanggup untuk mengganti kerugian PT. UMP.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum dan tidak pernah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh MOHAMMAD REZA ALI;
2. 1 (satu) lembar Surat Kuasa Take Over Invoice an. MOHAMMAD REZA ALI ke rekenign Bank BRI dengan nomor rekening : 0151901000025565 an. DARMAN BHD;
3. 3 (tiga) lembar Surat Perintah Kerja pengadaan CPU Unit Dinas Perkim Kota Pekanbaru yang dikeluarkan oleh PT. ALAM PERKASA;
4. 1 (satu) Lembar Invoice CPU Unit sebanyak 30 Unit dengan total Rp. 333.200.000,- (tiga ratus tiga puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) yang dikeluarkan oleh PT. ALAM REKA PERKASA;
5. 1 (satu) Lembar Surat Kerjasama PT. PAK dengan PT. UMP
6. 1 (satu) Lembar Surat Kuasa dari PT. UMP kepada Sdr. MOHAMMAD REZA ALI.

yang telah dibenarkan oleh Saksi-saksi;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 238/Pen.Pid/2020/PN Plw tanggal 23 Juli 2020 sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapnya tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada bulan Mei Tahun 2019 PT. Pan Asia Kazakon (PT. PAK) membutuhkan 1 (satu) unit bus, kemudian Terdakwa menawarkan bus kepada PT. PAK melalui saksi MARKUS selaku HRD di PT. PAK. Sehingga pada bulan Mei tahun 2019 tersebut PT. PAK membuat perjanjian sewa menyewa dengan Terdakwa. Kemudian pada Bulan Juni tahun 2019, PT.



PAK meminta tambahan Bus sebanyak 2 (dua) unit dan pada bulan Juli sebanyak 1 (satu) unit;

- Bahwa pada awal melakukan perjanjian sewa menyewa tersebut, Terdakwa pernah berjanji kepada PT. PAK bahwa akan membuat kontrak sewa menyewa antara PT. PAK dengan Perusahaannya, namun hingga akhir bulan Agustus Tahun 2019, PT. PAK telah mengetahui bahwa Bus yang disewakan oleh Terdakwa tersebut merupakan Bus milik PT. Usaha Murni Pratama (PT. UMP);
- Bahwa setelah mengetahui pemilik Bus yang sebenarnya, PT. PAK meminta kepada PT. UMP untuk mengadakan kontrak sewa Bus dengan PT. PAK, sehingga dibuatlah Surat Perjanjian Sewa Menyewa Bus pada tanggal 26 September 2019 antara Pihak Pertama selaku Penyewa atas nama Pan Asia Corp-PT. Kazakon Indonesia-PT. Harapan Panjang, JO dengan Pihak Kedua selaku Pemilik atas nama H. DARMAN (Direktur PT. Usaha Murni Pratama);
- Bahwa di dalam Surat Perjanjian sewa menyewa tersebut, 5 (lima) unit Bus milik PT. UMP disewakan kepada PT. PAK untuk mengangkut karyawan yang mana Bus tersebut masing-masing bernomor Polisi BA 7961 YA (PAK 5), BM 7110 LC (PAK 07), BA 7974 YU (PAK 08), BL 7408 PB (PAK 13) dan BL 7497 A (PAK16), masing-masing bus tersebut disewakan dengan harga bervariasi yakni 3 (tiga) unit bus disewakan seharga masing-masing Rp21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) per bulan untuk 2 trip per hari dan 2 (dua) unit bus masing-masing seharga Rp22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) per bulan untuk 2 trip per hari;
- Bahwa di dalam perjanjian sewa menyewa, cara pembayaran yang dilakukan oleh pihak PT. PAK adalah per 1 (satu) bulan tanggal jatuh tempo, namun pihak PT. UMP di dalam perjanjian tersebut telah mengkuasakan proses pembayaran melalui Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa yang telah dibuat oleh PT. UMP kepada Terdakwa Nomor 14/UMP/XI/2019 bulan September 2019. Sehingga terhitung sejak bulan September tersebut, Terdakwa telah dikuasakan dalam hal Pembayaran sewa bus dari PT. PAK kepada PT. UMP;
- Bahwa setelah dibuatkannya perjanjian sewa menyewa, Terdakwa yang telah dikuasakan oleh PT. UMP untuk mengurus pembayaran dari PT. PAK ternyata belum menyerahkan uang milik PT. UMP secara keseluruhan, ketika saksi ILYAS selaku HRD PT. UMP meminta sisa pembayaran uang sewa bus kepada Terdakwa, Terdakwa pada saat itu menyampaikan alasan



kepada saksi ILYAS yakni pihak PT. PAK belum menyerahkan seluruhnya uang pembayaran tersebut dan Terdakwa, namun ketika saksi ILYAS selaku HRD PT. UMP mengkonfirmasi kepada Saksi MARKUS selaku HRD PT. PAK, ternyata PT. PAK telah melunasi seluruh pembayarannya kepada Terdakwa;

- Bahwa setelah mendengar hal tersebut PT. UMP mempertanyakan kepada Terdakwa, namun Terdakwa mengatakan bahwa sisa uang tersebut digunakan untuk Proyek Pengadaan CPU Server sebanyak 30 Unit untuk Dinas Pemukiman Kota Pekanbaru melalui Perusahaan atas nama PT. Alam Reka Perkasa, akan tetapi setelah dilakukan pengecekan terhadap PT. Alam Reka Perkasa, ternyata Perusahaan tersebut tidak ada dan Proyek Pengadaan CPU Server 30 Unit untuk Dinas Permukiman Kota Pekanbaru tersebut adalah Fiktif sebagaimana yang disampaikan oleh seseorang yang bernama DUANGGA HAIRU MAULANA selaku Kasubbag Umum Dinas Pemukiman Kota Pekanbaru. Setelah kejadian tersebut, Terdakwa menghilang dan tidak bisa lagi dihubungi oleh pihak PT. UMP;
- Bahwa total keseluruhan uang sewa yang telah dibayarkan oleh PT. PAK kepada Terdakwa dari bulan September hingga bulan Desember adalah sebesar Rp378.280.000,- (tiga ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), namun Terdakwa baru menyerahkan uang kepada PT. UMP sebesar Rp208.000.000,- (dua ratus delapan juta rupiah) sehingga masih ada uang milik PT. UMP yang belum diserahkan oleh Terdakwa sebesar Rp170.280.000,- (seratus tujuh puluh juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa dikarenakan Terdakwa telah dikuasakan oleh PT. UMP, terhadap Perjanjian Sewa Menyewa Bus antara PT. UMP dengan PT. PAK, Terdakwa mendapatkan fee atau keuntungan sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa jika uang yang belum diserahkan Terdakwa dikurangi dengan fee atau keuntungan yang didapat oleh Terdakwa, maka kerugian yang diderita oleh PT. UMP adalah sebesar Rp120.280.000,- (seratus dua puluh juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp120.280.000,- (seratus dua puluh juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) sampai saat ini tidak ada diserahkan oleh Terdakwa namun dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*barang siapa*";
2. Unsur "*dengan sengaja dan melawan hukum*";
3. Unsur "*memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "*barang siapa*"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" dalam unsur pasal ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum baik individu (*persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut, serta pelaku/ subjek hukum tersebut tidak termasuk dalam ruang lingkup sebagaimana disebutkan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP yakni yang jiwanya cacat (*gebrikkige ontwikelling*) serta cacat bawaan dari lahir (*ziekelijke storing*);

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana secara terbatas (*limitatif*) hanya menunjuk kepada subjek pelaku perbuatan pidana yang telah didakwakan oleh penuntut umum dalam surat dakwaannya, yang mana sifat terbatas pada unsur barang siapa tersebut untuk menghindari adanya kesalahan dalam mengajukan pelaku perbuatan pidana (*dader*) pada saat pemeriksaan di persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah orang perseorangan yang diajukan di persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, yaitu Terdakwa **MOHAMMAD REZA ALI Alias REZA Bin ALI AMRAN**, karena didakwa telah melakukan suatu delik/ tindak pidana penggelapan untuk mempertanggung-jawabkan tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan, telah terbukti kebenaran subjek hukum sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah sesuai dengan identitas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani maupun rohani sebagaimana orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan cakap atau mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa mengenai benar tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya akan diketahui setelah dipertimbangkan unsur lainnya yang dirumuskan dalam Pasal 372 KUHP tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai dan meyakini bahwa unsur "*barang siapa*" dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur "*dengan sengaja dan melawan hukum*"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "perbuatan secara melawan hukum" dalam unsur ini adalah serangkaian perbuatan yang dilakukan pelaku yang melanggar ketentuan hukum serta norma-norma yang ada dalam masyarakat secara obyektif maupun subyektif baik yang dituangkan secara tertulis maupun tidak tertulis dimana memiliki keterikatan pada diri tiap individu untuk mentaati serta memiliki akibat hukum apabila hal tersebut dilanggar baik sengaja maupun tidak sengaja;

Menimbang, bahwa perbuatan secara melawan hukum dalam konteks hukum pidana (*wederechtelijk heid*) berbeda dengan perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata (*onrechtmatige daad*) dimana perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana dilakukan oleh pelaku (*dader*) yang dalam melakukan perbuatan pidananya harus memenuhi unsur delik formil (*formeele delicten*) serta unsur delik materil (*materielle delicten*) sebagaimana dalam pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa kaitannya dalam pembuktian perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana, pelaku dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana bila telah secara nyata perbuatan pelaku memenuhi delik formil dan delik materil rumusan pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga memiliki konsekuensi bila perbuatan pelaku tidak memenuhi kedua delik tersebut, maka tidak dapat dikatakan telah bersalah melakukan tindak pidana;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa PT. PAK selaku penyewa bus meminta kepada PT. UMP selaku pemilik bus untuk mengadakan kontrak sewa-menyewa bus, sehingga dibuatlah Surat Perjanjian Sewa Menyewa Bus pada tanggal 26 September 2019 antara Pan Asia Corp-PT. Kazakon Indonesia-PT. Harap Panjang, JO (PT. PAK) selaku sebagai penyewa yang disebut sebagai Pihak Pertama dengan H. DARMAN (Direktur PT. Usaha Murni Pratama) selaku pemberi sewa (pemilik bus) yang disebut sebagai Pihak Kedua;

Bahwa di dalam Surat Perjanjian sewa-menyewa tersebut, 5 (lima) unit Bus milik PT. UMP disewakan kepada PT. PAK untuk mengangkut karyawan, masing-masing Bus tersebut disewakan dengan harga bervariasi yakni 3 (tiga) unit bus disewakan seharga masing-masing Rp21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) per bulan untuk 2 trip per hari dan 2 (dua) unit bus masing-masing seharga Rp22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) per bulan untuk 2 trip per hari;

Bahwa dalam perjanjian sewa-menyewa, cara pembayaran yang dilakukan oleh pihak PT. PAK adalah per 1 (satu) bulan tanggal jatuh tempo, namun pihak PT. UMP di dalam perjanjian tersebut telah menguasai proses pembayaran melalui Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa yang telah dibuat oleh PT. UMP kepada Terdakwa Nomor 14/UMP/XI/2019 bulan September 2019. Sehingga terhitung sejak bulan September tersebut, Terdakwa telah memegang kuasa hal menerima Pembayaran sewa bus dari PT. PAK kepada PT. UMP;

Bahwa kemudian Terdakwa ternyata belum menyerahkan uang milik PT. UMP secara keseluruhan, sehingga Saksi ILYAS selaku HRD PT. UMP meminta sisa pembayaran uang sewa bus kepada Terdakwa, namun Terdakwa pada saat itu menyampaikan alasan kepada saksi ILYAS yakni pihak PT. PAK belum menyerahkan seluruhnya uang pembayaran tersebut dan Terdakwa;

Bahwa selanjutnya Saksi ILYAS selaku HRD PT. UMP mengkonfirmasi kepada Saksi MARKUS selaku HRD PT. PAK, dan ternyata PT. PAK telah melunasi seluruh pembayarannya melalui Terdakwa atas kuasa dari PT. UMP;

Bahwa setelah mendengar hal tersebut PT. UMP mempertanyakan kepada Terdakwa, namun Terdakwa mengatakan bahwa sisa uang tersebut digunakan untuk Proyek Pengadaan CPU Server sebanyak 30 Unit untuk Dinas Pemukiman Kota Pekanbaru melalui Perusahaan atas nama PT. Alam Reka Perkasa, akan tetapi setelah dilakukan pengecekan terhadap PT. Alam Reka Perkasa, ternyata Perusahaan tersebut tidak ada dan Proyek Pengadaan CPU



Server 30 Unit untuk Dinas Permukiman Kota Pekanbaru tersebut adalah Fiktif sebagaimana yang disampaikan oleh seseorang yang bernama DUANGGA HAIRU MAULANA selaku Kasubbag Umum Dinas Permukiman Kota Pekanbaru. Setelah kejadian tersebut, Terdakwa menghilang dan tidak bisa lagi dihubungi oleh pihak PT. UMP;

Bahwa total keseluruhan uang sewa yang telah dibayarkan oleh PT. PAK kepada Terdakwa dari bulan September hingga bulan Desember adalah sebesar Rp378.280.000,- (tiga ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), namun Terdakwa baru menyerahkan uang kepada PT. UMP sebesar Rp208.000.000,- (dua ratus delapan juta rupiah) sehingga masih ada uang milik PT. UMP yang belum diserahkan oleh Terdakwa sebesar Rp170.280.000,- (seratus tujuh puluh juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Bahwa dikarenakan Terdakwa telah dikuasakan oleh PT. UMP, terhadap Perjanjian Sewa Menyewa Bus antara PT. UMP dengan PT. PAK, Terdakwa mendapatkan fee atau keuntungan sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), apabila uang yang belum diserahkan Terdakwa dikurangi dengan fee atau keuntungan yang didapat oleh Terdakwa, maka kerugian yang diderita oleh PT. UMP adalah sebesar Rp120.280.000,- (seratus dua puluh juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Bahwa uang sebesar Rp120.280.000,- (seratus dua puluh juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) sampai saat ini tidak ada diserahkan oleh Terdakwa namun dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai dan meyakini bahwa unsur “*dengan sengaja dan melawan hukum*” dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur “*memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*”

Menimbang bahwa yang dimaksud barang adalah sesuatu yang dapat di miliki baik itu benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomis maupun yang tidak ekonomis;

Menimbang bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang tersebut bukan kepunyaan Terdakwa baik seluruhnya maupun sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh



fakta hukum bahwa Terdakwa adalah orang yang telah diberikan kuasa oleh PT. UMP sebagaimana tercantum dalam Nomor 14/UMP/XI/2019 bulan September 2019 khusus untuk menerima pembayaran uang sewa bus dari PT. PAK, sehingga berdasarkan;

Menimbang bahwa dalam keterangannya, Terdakwa mengaku telah menerima sejumlah uang sewa bis dari PT. PAK, namun Terdakwa tidak menyerahkannya kepada PT UMP dengan beralasan bahwa uang tersebut digunakan untuk Proyek Pengadaan CPU Server sebanyak 30 Unit untuk Dinas Pemukiman Kota Pekanbaru melalui Perusahaan atas nama PT. Alam Reka Perkasa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa Terdakwa menerima dan menguasai sejumlah uang milik PT. UMP secara sah berdasarkan surat kuasa yang sah, sehingga Majelis Hakim menilai dan meyakini bahwa unsur *"memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"* dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) buah Handle Pintu dan 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor Honda Vario dengan Nopol BA 2854 OB warna putih Violet dengan Nomor Rangka MH1JF9112AK089536 Nomor Mesin JF91E1093493 An. RIKI FEBRIAN; yang telah disita secara sah dalam perkara ini sehingga haruslah dikembalikan kepada Riki Febrian sebagai pemilik yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meringankan Terdakwa agar tercipta penerapan hukum yang adil baik dalam aspek keadilan menurut hukum (*legal justice*), keadilan menurut masyarakat (*social justice*), dan keadilan menurut kepatutan (*moral justice*) terhadap perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak pernah dihukum

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah sebagai bentuk pembalasan akan tetapi semata-mata ditujukan sebagai suatu pembinaan untuk memperbaiki perilaku Terdakwa dan pembelajaran bagi masyarakat agar dikemudian hari lebih taat terhadap norma hukum dan berdasarkan keadilan dan keyakinan Majelis Hakim maka Terdakwa dijatuhi hukuman atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MOHAMMAD REZA ALI Als REZA Bin ALI AMRAN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penggelapan*" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh MOHAMMAD REZA ALI;
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Take Over Invoice an. MOHAMMAD REZA ALI ke rekenign Bank BRI dengan nomor rekening : 0151901000025565 an. DARMAN BHD;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 226/Pid.B/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar Surat Perintah Kerja pengadaan CPU Unit Dinas Perkim Kota Pekanbaru yang dikeluarkan oleh PT. ALAM PERKASA;
- 1 (satu) Lembar Invoice CPU Unit sebanyak 30 Unit dengan total Rp. 333.200.000,- (tiga ratus tiga puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) yang dikeluarkan oleh PT. ALAM REKA PERKASA;
- 1 (satu) Lembar Surat Kerjasama PT. PAK dengan PT. UMP
- 1 (satu) Lembar Surat Kuasa dari PT. UMP kepada Sdr. MOHAMMAD REZA ALI

Tetap terlampir di dalam berkas perkara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Rabu, tanggal 14 Oktober 2020, oleh kami, Nurrahmi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Jetha Tri Darmawan, S.H., Sev Netral H. Halawa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020, oleh Nurrahmi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Jetha Tri Darmawan, S.H dan Angelia Irine Putri, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj.Manidar, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Nidya Eka Putri, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jetha Tri Darmawan, S.H.

Nurrahmi, S.H., M.H.

Angelia Irine Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj.Manidar, S.H.,M.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 226/Pid.B/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)